

**ODISSEY CONCEPT; REFORMULASI PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAI STRATEGI
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ASEAN YANG
TERINTEGRASI**

***ODISSEY CONCEPT; REFORMULATION OF THE IMPLEMENTATION
OF LABOR SOCIAL SECURITY AS A STRATEGY TO REALIZE THE
WELFARE OF ASEAN'S INTEGRATED WORKFORCE***

Rossa Wahyu Ningrum, Dyah Alif Suryaningsih dan Fazal Akmal Musyarri

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : rossawahyu326@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ningrum, Rossa Wahyu, dkk.. *Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

ABSTRAK


Karya tulis ini menjelaskan tentang jaminan sosial tenaga kerja kelompok Negara ASEAN. Tenaga kerja sebagai penunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara berhak atas jaminan sosial. Di Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja itu sendiri di lindungi oleh Asuransi TKI yang tergabung didalam satu konsorsium asuransi. *Basic* nya karena konsorsium merupakan sebuah jaminan sosial asuransi swasta justru lebih mengutamakan *Profit Oriented* dibanding menjamin keberlangsungan nasib tenaga kerja mulai dari sebelum pemberangkatan sampai menjamin keselamatan TKI kembali ke negara asalnya. Ada beberapa kendala yang masih menjadi momok belum terselesaikan masalah tenaga kerja, mulai dari kesulitan dalam pengurusan klaim asuransi karena tenaga kerja harus kembali ke negara asal untuk mengurus klaim asuransinya dan klaim asuransi oleh konsorsium yang tidak maksimal. Sehingga penulis membuat gagasan yaitu BPJS *Go International* yang merupakan leburan dari konsorsium-konsorsium asuransi di Indonesia. Selain itu penulis juga membuat gagasan mengenai konsep pemenuhan jaminan sosial terpadu dan terintegrasi untuk tenaga kerja ASEAN berbasis *Odissey Concept*.

Kata Kunci: ASEAN, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, *Odissey Concept*

ABSTRACT

This paper describes the social security of the asean group of workers. Labor as a support for the improvement of development and economic growth in a country is entitled to social security. In Indonesia, the social security of the workforce itself is protected by TKI Insurance which is incorporated in an insurance consortium. The basic because the consortium is a private insurance social security actually prioritizes Profit Oriented rather than guaranteeing the sustainability of the fate of the workforce starting from before departure to ensure the safety of migrant workers back to their home countries. There are several obstacles that are still the unresolved scourge of labor problems, ranging from difficulties in the management of insurance claims because workers have to return to their home countries to take care of insurance claims and insurance claims by a consortium that is not maximal. So the author made the idea that BPJS Go International is a more than the insurance consortiums in Indonesia. In addition, the author also made ideas on the concept of fulfilling integrated and integrated social security for the ODISSEY Concept-based ASEAN workforce.

Keywords: ASEAN, Social Security Employment, Odyssey Concept



A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang tergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara (*Association South East of Asian Nation* atau ASEAN).¹ Sebagai negara berkembang, Indonesia melakukan berbagai upaya yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat.² Di dalam perkembangan ekonomi tersebut, tenaga kerja menjadi salah satu unsur yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan perekonomian di Indonesia, karena tanpa adanya tenaga kerja mustahil kegiatan perekonomian khususnya di pabrik-pabrik maupun di perusahaan dapat berjalan dengan baik.³ Hal ini dibuktikan dengan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik, yang menyatakan pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja perusahaan yang bekerja di industri skala besar dan sedang menurut subsektor 28 kelompok industri yang disesuaikan dengan klasifikasi KBLI tahun 2009 mencapai 4.382.908 orang.⁴

Tenaga kerja yang dimaksud tidak hanya tenaga kerja yang berada dan menetap di dalam negeri, tetapi juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Data survei yang juga diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada tahun 2014 sebanyak 429.872 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga kerja yang bekerja di sekitar kawasan Asia Pasifik dan Amerika, kawasan Timur Tengah dan sekitar benua Afrika serta benua Eropa.⁵ Sehingga TKI yang bekerja di luar negeri telah terdiaspora secara global dalam skala besar ke banyak negara di dunia.

¹ Windy Sri Wahyuni, *Tinjauan Hukum terhadap Instrumen Penyertaan (Saham) pada Pasar Modal Syariah*, Penerbit USU Institutional Repository USU, Medan, 2011, Hlm.1.

² Eko Wicaksono Pambudi, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*, Penerbit Diponegoro University Institutional Repository UNDIP, Semarang, 2013, Hlm.1.

³ Hasudungan Reynald, *Preferensi Politik Buruh Tebu dalam Pemilukada 2010 Kota Binjai (Studi Kasus Perilaku Buruh Tebu PTPN 2 Kebun Sei Semayang dalam Pemilihan Walikota Binjai Tahun 2010)*, Penerbit USU Institutional Repository USU, Medan, 2015, Hlm.1.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Menurut Sub Sektor tahun 2008-2013*, diakses dari <https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1063/>, diakses pada 04 April 2016.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Jumlah TKI Menurut Kawasan/Negara Penempatan dan Jenis Kelamin 2013 dan 2014*, diakses dari <https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1808/>, diakses pada 04 April 2015.

Upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dilakukan melalui berbagai macam cara, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah pemberdayaan tenaga kerja baik tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri maupun tenaga kerja yang berdomisili di luar negeri. Pemberdayaan tersebut dapat berupa pemberian program pelatihan *skill* atau kemampuan ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja, pencarian lapangan pekerjaan, perlindungan bagi kepentingan buruh, pendidikan keselamatan kerja, bantuan terhadap rehabilitasi jabatan, dan asuransi sosial. Asuransi sosial yang dimaksud adalah bantuan bagi tenaga kerja serta keluarganya untuk menanggulangi hilangnya mata pencaharian yang disebabkan oleh usia lanjut, pengangguran, kecelakaan kerja, dan penyakit yang diderita selama bekerja dan lain-lain.⁶

Asuransi sosial secara tidak langsung memainkan peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam sejarahnya, salah satu manfaat asuransi sosial adalah memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Implikasi dari perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada tenaga kerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Sehingga manfaat jangka panjangnya tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja dan pengusaha tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁷

Di Indonesia sendiri, implementasi jaminan sosial dilakukan oleh suatu badan usaha milik negara yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berlandaskan pada filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam sejarahnya, Sistem Jaminan Sosial Nasional mengacu pada kaidah internasional yang dimasukkan dalam hukum nasional melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan memasukkan kata jaminan sosial sebagai metode yang harus dikembangkan oleh negara pasca krisis ekonomi Indonesia di beberapa waktu silam.

⁶ Luthfi J. Kurniawan dkk., *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2015, Hlm.107-108.

⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, *Sejarah BPJS Ketenagakerjaan*, diakses dari <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses pada 04 April 2016.

Adapun Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwasannya “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.⁸ Pasal ini lalu diperkuat lagi oleh Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁹ Dua Pasal tersebut merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”¹⁰ dan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara”.¹¹

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tersebut secara material menjadi alasan yuridis konstitusional jaminan sosial dan menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan “hak” bukan “hak istimewa”.¹² Konsep ini kemudian diakomodasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.¹³ Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat perintah untuk mentransformasikan empat Badan Usaha Milik Negara penyelenggara program jaminan sosial menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Empat Badan Usaha Milik Negara tersebut meliputi PT ASKES (Persero), PT JAMSOSTEK (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero).¹⁴

⁸ Indonesia (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI 1945, Ps.28H ayat (3).

⁹ *Ibid.*, Ps.34 ayat (2).

¹⁰ *Ibid.*, Ps.27 ayat (2).

¹¹ *Ibid.*, Ps.34 ayat (1).

¹² Hak Istimewa (*Privilege*): *Privilege is a particular benefit or advantage enjoyed by a person, company, or class beyond the common advantages of other citizen. An exceptional or extraordinary power or exemptions. A peculiar right, advantage, exception, power, franchise, or immunity held by a person or class, not generally possessed by others.*

¹³ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M. Sihombing, *Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9, No.2 (Juli 2012), Hlm.170.

¹⁴ Jamsos Indonesia, *Transformasi BPJS*, diakses dari http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387#_ftn1/, diakses pada 07 April 2016.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian lahir putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 007/PUU-III/2005 pada tanggal 31 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal lain dalam perkara yang diajukan yaitu Pasal 52 ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum setelah dicabutnya Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan menjamin kepastian hukum karena belum ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memenuhi persyaratan agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan, sehingga keempat perseroan penyelenggara jaminan sosial berada dalam posisi transisi dan harus ditetapkan kembali sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan sebuah undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.¹⁵

Pada tanggal 25 November 2011 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pelaksana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang tersebut membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang masing-masing berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Undang-undang ini secara otomatis membubarkan PT AKSES (Persero) dan PT JAMSOSTEK (Persero) tanpa proses likuidasi lalu mengalihkan peserta, program, aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban PT AKSES (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan dari PT JAMSOSTEK (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

¹⁵ Asih Eka Putri, *Seri Buku Saku – 2: Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia dan DJSN, Jakarta, 2014, Hlm.10-11.

Pengalihan tersebut juga diikuti dengan perubahan kelembagaan persero menjadi badan hukum publik. Undang-undang ini juga mengatur organ dan tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial termasuk modal awal ditentukan paling banyak dua triliun rupiah yang diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Modal awal dari pemerintah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menanggukhan pengalihan program-program yang diselenggarakan PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.¹⁶

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014 atas perintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sejak dioperasikan, penyelenggaraan program-program pelayanan kesehatan perorangan dialihkan dari PT ASKES (Persero). Tidak hanya programnya namun juga hak dan kewajiban hukum, aset, liabilitas, pegawai sejak PT ASKES (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT ASKES (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.¹⁷

Pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 1 Januari 2014 juga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mulai dioperasikan dan mengambil alih program-program yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh PT JAMSOSTEK (Persero) antara lain Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian dan Program Jaminan Hari Tua. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga mengambil alih segala aset, liabilitas, pegawai dan hak serta kewajiban hukum dari PT JAMSOSTEK (Persero) sejak dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup perusahaan negara PT JAMSOSTEK (Persero).

¹⁶ Asih Eka Putri, *Ibid.*, Hlm.11-13.

¹⁷ Asih Eka Putri, *Ibid.*, Hlm.14.

Hal itu setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus menerima peserta baru hingga 30 Juni 2015. Pada 1 Juli 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sesuai ketentuan undang-undang bagi peserta yang tidak mengikuti kepesertaan PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero).¹⁸

Jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹⁹ Peserta BPJS adalah setiap orang termasuk WNA yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.²⁰ Pelaksanaan di dalam negeri tidak menimbulkan masalah yang serius, justru peserta pengguna BPJS bertambah secara signifikan setiap tahun. Menjelang akhir tahun 2015, peserta pengguna BPJS mencapai 18,7 juta orang sedangkan target peserta pengguna yang dipasang oleh BPJS untuk tahun 2016 adalah sebanyak 25 juta orang.²¹ BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat jumlah tenaga kerja RI saat ini mencapai 120 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 juta orang bekerja di sektor informal, sedangkan 40 juta orang sisanya bekerja di sektor formal. Sehingga kedepannya BPJS ketenagakerjaan akan lebih fokus kepada pekerja informal yang jumlahnya lebih banyak daripada pekerja formal.²²

¹⁸ Asih Eka Putri, *Ibid.*, 17-18.

¹⁹ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.116, TLN No.5256, Ps.1 angka 2.

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS: Jika ditafsirkan secara gramatikal, kata “setiap” dalam penggalan kalimat [...] setiap orang [...] di pasal tersebut merujuk pada pengertian seluruh Warga Negara Indonesia baik yang bekerja di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya, setiap warga negara asing yang bekerja di wilayah NKRI membayar iuran yang telah dibebankan kepadanya.

²¹ Imam Suhartadi dalam Berita Satu, 2016, *BPJS Ketenagakerjaan Targetkan 25 Juta Peserta*, diakses dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/321617-2016-bpjs-ketenagakerjaan-targetkan-25-juta-peserta.html/>, diakses pada 05 April 2016.

²² Lani Pujiastuti dalam Detik Finance, *Jaring 23 Juta Peserta di 2016, BPJS Ketenagakerjaan Fokus Pekerja Informal*, diakses dari <http://finance.detik.com/read/2015/12/04/121918/3087859/4/jaring-23-juta-peserta-di-2016-bpjs-ketenagakerjaan-fokus-pekerja-informal/>, diakses pada 05 April 2016.

Namun sayangnya upaya pengimplementasian jaminan sosial mengalami kendala ketika dibawa keluar negeri, terlebih jika berusaha diterapkan kepada para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nurus S. Mufidah, Wasekjen ASPEK menyatakan bahwa program jaminan sosial tidak meng-*cover* tenaga kerja yang berada di luar negeri. Padahal seharusnya tenaga-tenaga kerja tersebut mendapatkan hak yang sama, tidak hanya asuransi kesehatan tapi juga program lainnya seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiunan dan Jaminan Kematian.²³ TKI juga sering disebut sebagai “Pahlawan Devisa Negara” karena jasanya yang besar dalam menggenjot pendapatan nasional yang berasal dari remiten TKI yang bekerja di luar negeri. Pada tahun 2014 tercatat pemasukan devisa yang dihasilkan dari uang Tenaga Kerja Indonesia sebesar US\$ 8 milyar atau sekitar 100 juta triliun rupiah.²⁴

Jumlah tersebut akan meningkat jika etos dan semangat kerja Tenaga Kerja Indonesia naik. Salah satu caranya adalah memberi jaminan sosial yang merupakan hak Tenaga Kerja Indonesia juga. Sehingga harapannya dengan pemberian jaminan sosial oleh pemerintah tersebut, para Tenaga Kerja Indonesia lebih fokus dengan pekerjaannya dan tidak terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang menjadi resiko dalam menjalankan pekerjaan seperti kecelakaan yang mengakibatkan sakit dan/atau cacat yang terkadang dapat mengancam karir dan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Cara yang selama ini telah diterapkan dalam memberi jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia adalah menggunakan sistem konsorsium asuransi, melalui mekanisme pendaftaran calon Tenaga Kerja Indonesia oleh perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Konsorsium asuransi adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.²⁵

²³ Nidia Zuraya dalam Republika Online, *Program Jaminan Sosial, Hanya Milik Pekerja di Dalam Negeri?*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/13/11/14/mw9esn-program-jaminan-sosial-hanya-milik-pekerja-di-dalam-negeri/>, diakses pada 05 April 2016.

²⁴ H.Satrio Widiyanto dalam Pikiran Rakyat, *Devisa TKI Sebesar Rp 100 Triliun*, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/05/07/326426/devisa-tki-sebesar-rp-100-triliun>, diakses pada 05 April 2016.

²⁵ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010, Ps.1 angka 14.

Namun dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia hanya menetapkan satu konsorsium asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang diketuai oleh satu perusahaan swasta dan beranggotakan 10 perusahaan swasta. Hal ini dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya oleh Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung mencabut keberlakuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bertepatan dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan gugatan yang teregistrasi Nomor 2 P/HUM/2013 atas nama pemohon Indasah dan termohon Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi langsung mengeluarkan tiga keputusan untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Keputusan itu masing-masing bernomor 212, 213 dan 214 dan dikeluarkan pada tahun 2013. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjuk beberapa perusahaan asuransi yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga konsorsium asuransi.

Namun dalam pelaksanaannya konsorsium asuransi memiliki beberapa kelemahan atau masalah salah satunya yaitu klaim asuransi yang baru bisa dinikmati oleh Tenaga Kerja Indonesia setelah kembali ke Indonesia. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, penulis membuat gagasan yang mengakomodasi upaya penyelenggaraan jaminan sosial untuk tenaga kerja ASEAN dengan cara menghubungkan penyelenggara jaminan sosial atau *Social Security Company* atau SSC dengan perusahaan swasta multinasional yang ditunjuk oleh ASEAN atau *Multinational Insurance Cooperation* (MoniC). Konsep ini bernama *Odissey* atau *One-Door Insurance System for ASEAN Employments*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat karya tulis yang berjudul “***Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi***”. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana kondisi implementasi jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia saat ini dan bagaimana implementasi konsep BPJS *Go International* dan *Odissey Concept* dalam usaha memenuhi jaminan sosial bagi tenaga kerja di ASEAN?

B. PEMBAHASAN

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia Selama ini

Indonesia adalah negara kesejahteraan (*Welfare State*). Ciri sebuah Negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya.²⁶ Negara Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, terutama melalui perlindungan sosial.²⁷ Salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk mensejahterakan warga negaranya adalah melalui jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh Warga Negara agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.²⁸ Jaminan sosial bukan hak istimewa, melainkan hak dari setiap tenaga kerja sehingga setiap pekerja wajib mendapatkan jaminan sosial baik tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri maupun tenaga kerja yang bekerja di luar negeri atau TKI.

a. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam sejarahnya, Sistem Jaminan Sosial Nasional mengacu pada kaidah internasional yang dimasukkan dalam hukum nasional melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dengan memasukkan kata jaminan sosial sebagai metode yang harus dikembangkan oleh negara pasca krisis ekonomi Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat perintah untuk mentransformasikan empat Badan Usaha Milik Negara penyelenggara program jaminan sosial menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Empat Badan Usaha Milik Negara tersebut meliputi PT JAMSOSTEK (Persero), PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero).²⁹

²⁶ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1998, Hlm.11.

²⁷ Perlindungan sosial (*social protection*) mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*) dalam Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Social Policy as Public Policy)*, Edisi II, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008, Hlm.8.

²⁸ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, LN. Tahun 2004 Nomor 150, TLN. Nomor 4456, Ps.1 angka 1.

²⁹ Jamsos Indonesia, *Transformasi BPJS*, diakses dari http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387#_ftn1/, diakses pada 07 April 2016.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan lahir putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 007/PUU-III/2005 pada tanggal 31 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal lain dalam perkara yang diajukan yaitu Pasal 52 ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum setelah dicabutnya Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan menjamin kepastian hukum karena belum ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memenuhi persyaratan agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan. Sehingga keempat perseroan penyelenggara jaminan sosial berada dalam posisi transisi dan harus ditetapkan kembali sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan sebuah undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1).³⁰

Pada tanggal 25 November 2011, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pelaksana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang tersebut membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang masing-masing berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Undang-undang ini secara otomatis membubarkan PT AKSES (Persero) dan PT JAMSOSTEK (Persero) tanpa proses likuidasi lalu mengalihkan peserta, program, aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban PT AKSES (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan dari PT JAMSOSTEK (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pengalihan tersebut juga diikuti dengan mengubah kelembagaan persero menjadi badan hukum publik.

³⁰ Asih Eka Putri, *Seri Buku Saku – 2: Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia dan DJSN, Jakarta, 2014, Hlm.10-11.

Undang-undang ini juga mengatur organ dan tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk modal awal ditentukan paling banyak dua triliun rupiah yang diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Modal awal dari pemerintah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menanggukhan pengalihan program-program yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan paling lambat pada tahun 2029.³¹

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014 atas perintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sejak dioperasikan, penyelenggaraan program-program pelayanan kesehatan perorangan dialihkan dari PT ASKES (Persero). Tidak hanya programnya namun juga hak dan kewajiban hukum, aset, liabilitas, pegawai sejak PT ASKES (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT ASKES (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.³²

Pada tanggal 1 Januari 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mulai dioperasikan dan mengambil alih program-program yang telah diselenggarakan oleh PT JAMSOSTEK (Persero) antara lain program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan Program Jaminan Hari Tua. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga mengambil alih aset, liabilitas, pegawai dan hak serta kewajiban hukum dari PT JAMSOSTEK (Persero) sejak dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT JAMSOSTEK (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan.

³¹ Asih Eka Putri, *Ibid.*, Hlm.11-13.

³² Asih Eka Putri, *Ibid.*, Hlm.14.

Pemerintah mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus menerima peserta baru hingga 30 Juni 2015. Pada 1 Juli 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sesuai ketentuan undang-undang bagi peserta yang tidak mengikuti PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero).³³

Jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.³⁴ Peserta BPJS adalah setiap orang termasuk WNA yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.³⁵ Pelaksanaan di dalam negeri tidak menimbulkan masalah yang serius, justru peserta pengguna BPJS bertambah secara signifikan setiap tahun. Menjelang akhir tahun 2015, peserta pengguna BPJS mencapai 18,7 juta orang, sedangkan target peserta pengguna yang dipasang oleh BPJS untuk tahun 2016 adalah sebanyak 25 juta orang.³⁶ BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat jumlah tenaga kerja RI saat ini mencapai 120 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 juta orang bekerja di sektor informal, sedangkan 40 juta orang sisanya bekerja di sektor formal. Sehingga kedepannya BPJS ketenagakerjaan akan lebih fokus kepada pekerja informal yang jumlahnya lebih banyak daripada pekerja formal.³⁷

³³ Asih Eka Putri, *Ibid.*, 17-18.

³⁴ Indonesia (4), *Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.116, TLN No.5256, Ps.1 angka 2.

³⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS: Jika ditafsirkan secara gramatikal, kata “setiap” dalam penggalan kalimat [...] setiap orang [...] di Pasal tersebut merujuk pada pengertian seluruh Warga Negara Indonesia baik yang bekerja di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya, setiap warga negara asing yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak terdaftar sebagai peserta BPJS apabila masa kerjanya minimal enam bulan dan telah membayar iuran yang telah dibebankan kepadanya.

³⁶ Imam Suhartadi, 2016, *BPJS Ketenagakerjaan Targetkan 25 Juta Peserta*, diakses dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/321617-2016-bpjs-ketenagakerjaan-targetkan-25-juta-peserta.html/>, diakses pada 05 April 2016.

³⁷ Lani Pujiastuti, *Jaring 23 Juta Peserta di 2016, BPJS Ketenagakerjaan Fokus Pekerja Informal*, diakses dari <http://finance.detik.com/read/2015/12/04/121918/3087859/4/jaring-23-juta-peserta-di-2016-bpjs-ketenagakerjaan-fokus-pekerja-informal/>, diakses pada 05 April 2016.

Nurus S. Mufidah, Wasekjen ASPEK, menyatakan bahwa program jaminan sosial tidak meng-cover tenaga kerja yang berada di luar negeri. Padahal seharusnya tenaga-tenaga kerja tersebut mendapatkan hak yang sama, tidak hanya asuransi kesehatan tapi juga program lainnya seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiunan dan Jaminan Kematian.³⁸ Jumlah devisa TKI akan meningkat jika etos dan semangat kerja Tenaga Kerja Indonesia naik, salah satu caranya adalah memberi jaminan sosial yang merupakan hak Tenaga Kerja Indonesia juga. Sehingga harapannya dengan pemberian jaminan sosial oleh pemerintah tersebut, para Tenaga Kerja Indonesia lebih fokus dengan pekerjaannya dan tidak terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang menjadi resiko dalam menjalankan pekerjaan seperti kecelakaan yang mengakibatkan sakit dan/atau cacat yang terkadang dapat mengancam karir dan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja.

b. Konsorsium Asuransi (Asuransi TKI) sebagai Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia Selama Ini

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada hakekatnya juga termasuk tenaga kerja, namun yang membedakan hanya wilayah tempat bekerjanya yaitu di luar negeri. Definisi TKI itu sendiri yakni setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan menerima upah.³⁹ Saat ini, TKI mendapatkan suatu bentuk perlindungan berupa sebuah program asuransi yang dinamakan dengan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Asuransi TKI). Program Asuransi adalah program yang diberikan kepada calon TKI yang meliputi pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan di luar negeri dalam hal terjadi risiko-risiko yang diatur dalam peraturan menteri.⁴⁰ Program Asuransi tersebut diselenggarakan oleh perusahaan asuransi swasta yang tergabung dalam suatu konsorsium asuransi swasta dan telah mendapat penetapan oleh menteri.⁴¹

³⁸ Nidia Zuraya, *Program Jaminan Sosial, Hanya Milik Pekerja di Dalam Negeri?*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/13/11/14/mw9esn-program-jaminan-sosial-hanya-milik-pekerja-di-dalam-negeri/>, diakses pada 05 April 2016.

³⁹ Indonesia (5), *Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, LN. Tahun 2004 Nomor 133, TLN. Nomor 4445, Ps.1 angka 1.

⁴⁰ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*, Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010, Ps.1 angka 5.

⁴¹ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Ibid.*, Ps.3.

Konsorsium Asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.⁴² Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada awalnya hanya menetapkan satu konsorsium asuransi dalam peraturan pengatur asuransi TKI. Namun dicabut oleh Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan yang mengabulkan permohonan gugatan yang teregistrasi Nomor 2 P/HUM/2013 atas nama pemohon Indasah dan termohon Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar. Konsorsium Asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni Konsorsium Asuransi TKI Jasindo dengan ketua PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Konsorsium Asuransi TKI Astindo dengan ketua PT Asuransi Adira Dinamika dan Konsorsium Asuransi Mitra TKI dengan ketua PT Asuransi Sinar Mas. Penetapan ketiga konsorsium tersebut ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2013, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 213 Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013.

Di dalam tiga Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjuk tiga konsorsium asuransi dimana masing-masing konsorsium diketuai oleh satu perusahaan asuransi dan beranggotakan sepuluh perusahaan asuransi. Konsorsium asuransi Jasindo adalah satu-satunya konsorsium asuransi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan dua konsorsium asuransi lain yaitu Konsorsium Asuransi Astindo dan Konsorsium Asuransi Mitra TKI ialah perseroan. Disebutkan juga bahwasannya tiga konsorsium asuransi akan beroperasi paling lama empat tahun sejak keluarnya keputusan tersebut.

⁴² Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Ibid.*, Ps.1 angka 14.

Berikut Tabel mengenai penyelenggara ke tiga konsorsium TKI tersebut.⁴³

Konsorsium Asuransi TKI Jasindo (Penyelenggara 1)	Konsorsium Asuransi TKI Astindo (Penyelenggara 2)	Konsorsium Asuransi TKI Mitra TKI (Penyelenggara 3)
PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Umum)	PT Asuransi Adira Dinamika (Asuransi Umum)	PT PT Asuransi Sinar Mas (Asuransi Umum)
PT Asuransi Central Asia (Asuransi Umum)	PT Victoria Insurance (Asuransi Umum)	PT Asuransi Jasa Tania (Asuransi umum)
PT Asuransi Ekspor Indonesia (Asuransi Umum)	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance (Asuransi Umum)	PT Asuransi Videi (Asuransi Umum)
PT Staco Mandiri (Asuransi Umum)	PT Tugu Pratama Indonesia (Asuransi Umum)	PT Asuransi Parolamas (Asuransi Umum)
PTAsuransi Binagriya Upakara (Asuransi Umum)	PT Panin Insurance Tbk (Asuransi Umum)	PT Asuransi Dayin Mitra (Asuransi Umum)
PT Asuransi Tri Pakarta (Asuransi Umum)	PT Asuransi Mega Pratama (Asuransi Umum)	PT Asuransi Intra Asia (Asuransi Umum)
PT Asuransi Indrapura (Asuransi Umum)	PT Asuransi Recapital (Asuransi Umum)	PT Pan Pasific Insurance (Asuransi Umum)
PT Asuransi Himalaya Pelindung (Asuransi Umum)	PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Umum)	PT Maskapai Asuransi Sonwelis
PT Asuransi Asoka Mas (Asuransi Umum)	PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 (Asuransi Umum)	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (Asuransi Umum)
Pt Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Asuransi Jiwa)	PT Asuransi Recapital Life (Asuransi Jiwa)	PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG (Asuransi Jiwa)

Tabel 1. Penyelenggara Konsorsium TKI
Sumber: Kreasi Penulis

⁴³ Perjanjian kerja bersama antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Konsorsium Asuransi TKI ASTINDO, Konsorsium Asuransi TKI JASINDO, Konsorsium Asuransi TKI MITRA TKI tentang Peningkatan Penggunaan Transaksi Non Tunai secara Terintegrasi dalam Penyelenggaraan Program Asuransi TKI Nomor B.70/ISU/II/2015, Nomor 0710/AST-TKI-SRT/II/2015, Nomor 002/147-1/II/2015, Nomor 001/KONS-MITRA TKI/II/2015.

Berdasarkan tabel diatas penyelenggara konsorsium asuransi TKI masing-masing memiliki satu ketua dan beranggotakan 10 perusahaan asuransi. Tugas dari perusahaan yang tergabung sebagai anggota pada masing-masing konsorsium yakni untuk melakukan verifikasi data jenis asuransi pada masing-masing perusahaan baik asuransi kerugian atau asuransi jiwa.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 14 Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010 menyatakan bahwa⁴⁵:

“Konsorsium Asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa:

- a. Pendaftaran kepersertaan Asuransi;*
- b. Perpanjangan kepersertaan Asuransi;*
- c. Penyerahan KPA kepada Calon TKI;*
- d. Pembayaran klaim Asuransi Pra, Masa, dan Purna Penempatan; dan*
- e. Pelayanan lain sesuai lingkup pertanggungungan.”*

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wajib membayar asuransi yaitu Asuransi Pra-penempatan, Penempatan dan Purna Penempatan. Besarnya Asuransi Pra-penempatan Rp.50.000.000,-, jangka waktu pertanggungannya paling lama 5 bulan sejak penandatanganan perjanjian. Program asuransi tersebut meliputi:

- 1) Risiko meninggal dunia;
- 2) Risiko sakit dan cacat;
- 3) Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; dan
- 4) Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/ pelecehan seksual.

Besar Asuransi Penempatan yakni Rp.300.000,- dan jangka waktu pertanggungannya paling lama 24 bulan. Program asuransi tersebut meliputi:

- 1) Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
- 2) Risiko meninggal dunia;
- 3) Risiko sakit dan cacat;
- 4) Risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
- 5) Risiko pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
- 6) Risiko upah tidak dibayar;
- 7) Risiko pemulangan TKI bermasalah;
- 8) Risiko menghadapi masalah hukum;
- 9) Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
- 10) Risiko hilangnya akal budi; dan
- 11) Risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.

⁴⁴ Putu Arma Indirayani, *Tanggung Jawab Konsorsium Asuransi Bagi Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Permenakertrans No.P.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*, Penerbit Universitas Mataram Repository, Mataram, 2014, Hlm.6.

⁴⁵ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*, Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010, Ps.14.

Sedangkan Asuransi Purna, penempatan besar asuransi yang dibayarkan adalah Rp. 50.000.000,- dan jangka waktu pertanggungannya paling lama 1 bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir. Program asuransi ini meliputi:

- 1) Risiko kematian
- 2) Risiko sakit
- 3) Risiko kecelakaan; dan
- 4) Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

Namun program ini belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari asuransi yang diperoleh tidak sesuai dengan jaminan sosial yang seharusnya diperoleh TKI sebagai Warga Negara Indonesia. Pengelolaan asuransi TKI yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu konsorsium asuransi bukan oleh negara langsung, yang mana pada prinsipnya asuransi komersial bersifat mencari keuntungan sehingga para TKI yang bersangkutan sulit untuk melakukan klaim Asuransi.⁴⁶ Terbukti dari tingkat klaim Asuransi tidak sampai lima persen dari jumlah peserta. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri seperti pemutusan hubungan kerja, gaji tidak dibayar, penganiayaan, kematian, sakit dan lain-lain menunjukkan bahwa pelaksanaan program asuransi TKI belum dapat dilaksanakan secara maksimal. BNP2TKI mencatat pada tahun 2010 dan 2011, terdapat 15.874 klaim asuransi yang diajukan, yang disetujui sebanyak 8.269 klaim (52%), yang ditolak sebanyak 7.391 klaim (47%) dan dalam proses sebanyak 215 klaim (1%).

Tahun.	Klaim Diajukan	Disetujui	persen	Ditolak	Persen	Dalam Proses	Persen
2010	1.020	145	14 persen	875	86 persen	0	0 persen
2011	14.854	8.124	55 persen	6.156	41 persen	215	1 persen
Jumlah	15.874	8.269	52 persen	7.391	47 persen	215	1 persen

Tabel 2. Data Klaim TKI Tahun 2010-2011

Sumber: BNP2TKI

⁴⁶ Pusat Sumber Daya Buruh Migran, *Kontroversi Asuransi TKI Harus Dituntaskan*, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/node/132498>, yang dimuat pada <http://www.buruhmigran.or.id/2011/01/kontroversi-asuransi-tki-harus-dituntaskan/>, diakses pada tanggal 8 April 2016.

Penerimaan pengajuan dan pembayaran klaim TKI merupakan tanggung jawab yang paling penting dari Konsorsium Asuransi karena dari pembayaran klaim yang dilakukan, implementasi pelaksanaan program asuransi, yang merasakan manfaatnya adalah calon TKI. Namun kenyataannya dewasa ini mengenai klaim asuransi TKI merupakan hal yang bermasalah yang dihadapi oleh pihak TKI. Tercatat oleh Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi) yang menyatakan terdapat 5.693 klaim asuransi TKI yang ditolak oleh perusahaan asuransi. Sekitar 10 perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah menolak membayar klaim asuransi TKI.

Hanya 1.067 TKI yang dalam proses pembayaran, dan sisanya ditolak. Klaim tersebut ditolak karena bermasalah (Direktur Jenderal Pembina Penempatan Tenaga Kerja Reyna Usman Jakarta, 19 Juni 2012.). Data BNP2TKI mencatat Rekapitulasi Premi dan Peserta Asuransi sejak Januari-Agustus 2014 pada 3 konsorsium asuransi TKI yaitu Mitra TKI berjumlah 124.903, Jasindo 185.890, dan Astindo 100.897. Adapun untuk Rekapitulasi Klaim Asuransinya pada periode Januari-Agustus 2014 untuk TKI Mitra TKI, jumlahnya ada 111 orang dengan nilai klaim 1.101.865.404, untuk Jasindo jumlahnya ada 760 orang dengan nilai klaim 3.446.531.430, dan untuk Astindo jumlahnya ada 266 orang dengan nilai klaim 2.242.562.715.

Dalam penelitian yang dilakukan pada konsorsium asuransi Jasindo, klaim atas nama Najamudin diproses dalam jangka waktu lebih 2 bulan. Terhitung sejak bulan Februari hingga pembayaran dilakukan bulan April. Secara normatif dalam Pasal 26 ayat menyatakan bahwa “santunan atas klaim yang diajukan wajib dibayar oleh konsorsium TKI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak persyaratan pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terpenuhi”. Inilah salah satu yang nantinya menjadi masalah asuransi bagi TKI, bahwa proses pencairan dana santunan memerlukan waktu yang cukup lama dimana tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Putu Arma Indirayani, *Tanggung Jawab Konsorsium Asuransi Bagi Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Permenakertrans No.P.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*, Penerbit Universitas Mataram Repository, Mataram, 2014, Hlm.7.

Permasalahan lain yang dituturkan oleh Direktur Jenderal Pembina Penempatan Tenaga Kerja Reyna Usman yang mana ia menjelaskan bahwasanya untuk mengurus klaim asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus kembali ke Indonesia untuk mencairkan klaim asuransinya. Hal ini memerlukan waktu yang lama dan terjadi penumpukan pada masa purna penempatan.⁴⁸ LSM *Migrant Care* (Direktur Eksekutif LSM *Migrant Care*, Anis Hidayah) menyatakan bahwa birokrasi klaim asuransi terlalu berbelit-belit, proteksi yang kurang, tata kelola tidak maksimal serta data dan mekanisme yang transparan masih belum jelas.⁴⁹ Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, Lisna Yoelani Poeloengan, juga menyebutkan bahwa pengurusan klaim asuransi saat ini dikeluhkan para TKI. Menurutnya, susahya pencairan yang dialami TKI dikarenakan pihak perusahaan Konsorsium Asuransi TKI memberlakukan standar ganda, yaitu ketika menarik premi dari tertanggung (TKI) perusahaan konsorsium TKI menggunakan payung hukum Permenakertrans Nomor 07/MEN/V/2010. Akan tetapi, ketika tertanggung mengalami masalah kerja yang menjadi jenis risiko yang ditanggung asuransi perlindungan TKI seperti sakit, kecelakaan kerja, gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI, mengalami tindak kekerasan, pelecehan seks dan pemerkosaan, gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI dan sebagainya hingga kasus TKI meninggal dunia-pihak perusahaan Konsorsium Asuransi TKI menggunakan polis asuransi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan materi asuransi.⁵⁰

Koordinator Supervisi pencegahan, komisi pemberantasan korupsi (KPK), Asep Rahmat Suwandha, mengatakan lembaganya merekomendasikan pengelolaan asuransi TKI diserahkan pada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dinilai memiliki kapasitas dalam mengurus asuransi TKI dan dapat menjalin kerjasama yang lebih komprehensif untuk mengelola asuransi diluar negeri. Lembaganya kemudian merekomendasikan pengelolaan itu diserahkan pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pemerintah yang mendapat amanat undang-undang untuk mengurus tenaga kerja di Indonesia.

⁴⁸ Badan Pemeriksa Keuangan, *Peran Konsorsium Asuransi Dipertanyakan*, diakses dari <http://jdih.bpk.go.id/?p=42879/>, diakses pada 8 April 2016.

⁴⁹ Badan Pemeriksa Keuangan, *Ibid.*

⁵⁰ Pernyataan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Lisna Yoelani Poeloengan depan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR, di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

2. Konsep BPJS *Go International* dan *Odissey Concept* dalam Usaha Memenuhi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di ASEAN


a. Konsep BPJS *Go International*

BPJS *Go International* merupakan konsep yang digagas oleh penulis sebagai program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan yang khusus menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri. Tujuan BPJS *Go Internasional* mengemban misi negara untuk memenuhi konstitusional Tenaga Kerja Indonesia atas jaminan sosial dengan dengan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Pentingnya BPJS *Go International* dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia. Sama halnya dengan Asuransi TKI, BPJS *Go International* memiliki tugas dan ambil alih mulai dari Pra-Penempatan, Masa Penempatan dan Pasca Penempatan. Fungsi BPJS *Go International* sama dengan fungsi BPJS umumnya yaitu memenuhi empat program diantaranya program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan Jaminan Kematian. Program Jaminan Kecelakaan Kerja bertujuan untuk menjamin agar peserta TKI memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang apabila mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Selanjutnya Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta TKI menerima uang tunai apabila memasuki masa habis kontrak kerja, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian Program Jaminan Pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta TKI kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Kemudian Program Jaminan Pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Sedangkan Program Jaminan Kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta TKI yang meninggal dunia. Adapun Tugas BPJS *Go International* adalah :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta dari PJTKI yang bersangkutan;
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja (majikan);
- c. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- d. Mengumpulkan dan mengelola data peserta TKI program jaminan sosial;
- e. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial;
- f. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta TKI, masyarakat, dan negara pemberi kerja yang bersangkutan;
- g. Mendaftarkan dan bekerjasama dengan MoniC (*Multinational Insurance Corporation*); dan
- h. Mendaftarkan tenaga kerja ke MoniC (*Multinational Insurance Corporation*).



Bagan 1. BPJS Go International
Sumber: Kreasi Penulis

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Ketenagakerjaan mengakomodasi sebuah program yang khusus menangani Tenaga Kerja Indonesia yakni BPJS *Go International*, BPJS memiliki kewenangan dalam sistem asuransi TKI mulai dari masa pra-penempatan, masa penempatan, pasca penempatan. Program asuransi dalam masa pra-penempatan meliputi risiko meninggal dunia, sakit atau cacat, kecelakaan, kegagalan berangkat yang bukan karena kesalahan calon TKI, serta risiko akibat tindakan kekerasan fisik dan seksual. Program asuransi saat masa penempatan meliputi risiko gagal penempatan, meninggal dunia, sakit dan cacat, kecelakaan saat jam kerja maupun diluar jam kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), upah tidak dibayar, pemulangan, masalah hukum, serta risiko hilangnya akal budi. Sedangkan program asuransi pasca penempatan mencakup risiko kematian, sakit, kecelakaan, serta resiko tindakan kekerasan selama perjalanan pulang.

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, seluruh WNI yang bekerja baik didalam negeri maupun diluar negeri berhak menikmati program jaminan sosial ketenagakerjaan. Maka para pekerja termasuk TKI juga akan mendapatkan manfaat yakni jaminan Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiunan dan Jaminan Kematian. Program BPJS *Go International* meng-cover program jaminan tersebut kepada TKI untuk mendapatkan hak yang sama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

1. Sinergitas *Social Security Company* (SSC) dengan *Multinational Insurance Corporation* (MoniC)

Jaminan sosial merupakan salah satu hak dari semua orang, termasuk tenaga kerja suatu negara meskipun tempat kerjanya berada di negara lain. Sehingga meskipun seorang tenaga kerja dari suatu perusahaan tidak menetap dan bekerja di wilayah negara tersebut, jaminan sosial tetap menjadi hak yang wajib dipenuhi oleh negara asalnya. Namun dalam fakta di lapangan, negara justru hanya memberikan jaminan sosial sebelum masa penempatan (pra-penempatan) saja dan lepas tangan ketika tenaga kerja sudah diberangkatkan ke negara lain tempat dia bekerja, karena majikan di negara tersebut wajib mendaftarkan asuransi kepada tenaga kerja asing yang bekerja di wilayahnya. Sehingga negara berasumsi tidak perlu lagi memenuhi jaminan sosial di masa penempatan tenaga kerja tersebut.


Asumsi tersebut justru merupakan kesalahan fatal karena faktanya banyak klaim asuransi tenaga kerja asing yang bermasalah karena faktor birokrasi. Maka untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan program perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar wilayah Indonesia dengan sistem konsorsium asuransi. Namun pelaksanaan dari sistem konsorsium asuransi tersebut menimbulkan masalah baru. Berdasarkan data BNP2TKI, tercatat bahwa pada tahun 2010 dan 2011, terdapat 15.874 klaim asuransi yang diajukan, yang disetujui sebanyak 8.269 klaim (52%), yang ditolak sebanyak 7.391 klaim (47%) dan dalam proses sebanyak 215 klaim (1%).⁵¹ Hampir sebagian dari klaim asuransi ditolak sehingga dapat dikatakan klaim asuransi tidak maksimal.

Selain itu sulitnya proses atau mekanisme pengajuan klaim juga menjadi masalah baru dalam penerapan sistem konsorsium asuransi dalam upaya memenuhi hak jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia harus kembali ke Indonesia untuk dapat mengajukan klaim asuransi jika sewaktu-waktu Tenaga Kerja Indonesia tersebut terkena evenemen atau resiko, yaitu peristiwa yang tidak pasti terjadi yang merugikan atau menghilangkan keuntungan seperti sakit atau cacat dikarenakan kecelakaan pada saat bekerja.⁵² Padahal evenemen itu dapat menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia kehilangan pekerjaannya sebelum kontrak dengan pihak majikan atau pemberi kerja usai.

Penulis memiliki gagasan dalam usaha pengejawantahan upaya pemenuhan jaminan sosial untuk tenaga kerja. Gagasan tersebut mengakomodasi beberapa gagasan yang pernah diterapkan pemerintah namun lebih disempurnakan sehingga dapat menciptakan konsep perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja yang terintegrasi. Konsep ini bernama *Odissey (One-Door Insurance System for ASEAN Employments) Concept*. Adapun tenaga kerja yang dimaksud tidak hanya tenaga kerja dari Indonesia saja, namun tenaga kerja yang berasal dari semua negara yang menjadi anggota ASEAN dan bekerja diluar wilayah negara asalnya. *Odissey Concept* secara sederhana diperagakan oleh bagan dibawah ini.

⁵¹ Pernyataan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Lisna Yoelani Poeloengan depan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR, di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

⁵² Asuransi Bank, *Hukum Asuransi – Dasar Pengetahuan untuk Nasabah Asuransi di Indonesia*, diakses dari <http://www.asuransibank.com/2012/08/hukum-asuransi.html/>, diakses pada 10 April 2016.



Bagan 2. Model Alur Administrasi dalam *Odissey Concept*
Sumber: Kreasi Penulis

Keterangan:

Bagan diatas menunjukkan bahwa sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara yang telah tergabung di dalam ASEAN mengintegrasikan badan penyelenggara jaminan sosial atau *Social Security Company* (SSC) di negara masing-masing baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan hukum berbentuk perseroan yang telah ditunjuk oleh kementerian tenaga kerja di negara terkait. SSC tersebut kemudian diintegrasikan dengan suatu perusahaan asuransi multinasional atau *Multinational Insurance Cooperation* (MoniC) yang tersebar di sepuluh negara ASEAN. MoniC tersebut dipilih oleh sepuluh negara ASEAN dalam forum bersama menteri ketenagakerjaan negara anggota ASEAN.

MoniC ialah perusahaan asuransi multinasional swasta dan mendirikan kantor di negara-negara ASEAN. Sistemnya selain sebagai perusahaan asuransi pada umumnya, juga mendapat fungsi tambahan setelah ditunjuk dan dipercaya oleh menteri ketenagakerjaan dari negara-negara ASEAN. Fungsi tersebut adalah sebagai perpanjangan tangan dari *Social Security Company* atau SSC yang telah mengintegrasikan dirinya dengan MoniC. Sistem yang dipakai dalam *Memorandum of Understanding* adalah sistem bagi hasil dengan perbandingan hasil lebih banyak ke SSC ASEAN. SSC yang berjumlah 10 berdasarkan jumlah peserta ASEAN dalam hal ini bertugas mengawasi SSC sehingga potensi penyelewengan dana oleh MoniC berkurang. MoniC memudahkan penjemputan tenaga kerja dengan SSC. Prinsip dalam konsep *Odyssey* ini adalah negara dapat mengawasi dan mensejahterakan tenaga kerjanya sendiri.

Contoh penerapan: Calon Tenaga Kerja Indonesia mendaftarkan dirinya pada Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), namun tidak selalu tenaga kerja setiap negara harus mendaftar ke PJTKI di negara terkait. PJTKI mendaftarkan terlebih dahulu calon Tenaga Kerja Indonesia ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *Go International*. Setelah diberangkatkan, majikan di negara tempat Tenaga Kerja Indonesia bekerja mendaftarkan Tenaga Kerja Indonesia tersebut ke MoniC dengan cara mengisi *Alien Employment Form* (AEF), yaitu suatu formulir khusus untuk mendaftarkan tenaga kerja asing. MoniC yang telah terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *Go International* meneruskan ke BPJS *Go International*. Setelah menginventarisasi dan mengumpulkan data pendaftar serta diverifikasi dengan *Origin Employment Form* (OEF), tenaga kerja tersebut baru terdaftar dalam sistem.

Origin Employment Form atau OEF adalah formulir khusus yang diisi oleh PJTKI sebagai kewajibannya mendaftarkan calon Tenaga Kerja Indonesia ke BPJS *Go International*. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial pada saat sebelum atau pra-penempatan dan sesudah atau pasca penempatan. Sedangkan untuk perlindungan jaminan sosial ketika masa penempatan juga ditanggung oleh BPJS *Go International* yang didaftarkan melalui MoniC dengan *Alien Employment Form* atau AEF setelah diverifikasi keotentikan datanya dengan *Origin Employment Form* atau OEF.

Adapun proses pencairan klaim asuransi jika terjadi evenemen adalah dengan cara mendatangi kantor MoniC di negara tempat tenaga kerja tersebut bekerja. Sistem ini menyempurnakan sistem yang sekarang sedang dipakai oleh Indonesia yaitu konsorsium asuransi. Dimana untuk dapat mengklaim asuransi, seorang Tenaga Kerja Indonesia diharuskan pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia harus menanggung terlebih dahulu biaya perawatan di negara tempat dia bekerja dengan biaya sendiri sebelum ditanggung oleh konsorsium asuransi. Namun dengan diterapkannya sistem *Odissey Concept*, tenaga kerja tidak perlu lagi pulang ke negara asalnya terlebih dahulu melainkan hanya perlu mendatangi kantor MoniC di negara tempat dia bekerja. Setelah MoniC meninjau dan menyatakan bahwa klaim asuransi tersebut diterima, MoniC meneruskannya ke BPJS *Go International*. BPJS *Go International* melakukan transfer dana asuransi ke Tenaga Kerja Indonesia yang mengajukan klaim.

Pelaksanaan konsep *Odissey* oleh negara-negara ASEAN dapat dipaksakan menggunakan protokol khusus asuransi tenaga kerja ASEAN. Sehingga setelah memiliki dasar hukum dan disetujui oleh seluruh atau sebagian besar peserta ASEAN, setiap negara wajib mengimplementasikan konsep *Odissey* tersebut. Konsep *Odissey* memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat menekan angka korupsi asuransi oleh perusahaan karena MoniC diawasi langsung oleh SSC dari 10 negara peserta ASEAN. Sedangkan kelebihan untuk Indonesia yaitu Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar wilayah Indonesia tidak perlu lagi pulang ke Indonesia untuk melakukan klaim asuransi. Pemerintah juga tidak perlu mendirikan cabang BPJS di negara-negara ASEAN yang membutuhkan banyak dana, namun verifikasi data klaim asuransi cukup dilakukan oleh MoniC dan setelah diteruskan, BPJS melakukan transfer dana klaim asuransi ke Tenaga Kerja Indonesia yang mengajukan klaim asuransi. Dengan diberlakukannya konsep ini diharapkan dapat memberi jaminan sosial kepada tenaga kerja di ASEAN dan menciptakan kondisi pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan yang integratif. Konsep ini secara luas modelnya tidak hanya dapat diterapkan di kawasan negara ASEAN saja karena hanya sebagai contoh simulasi. Secara luas atau global, konsep ini juga memungkinkan untuk diimplementasikan secara masal di banyak negara di dunia untuk menjamin kesejahteraan para tenaga kerja.

C. PENUTUP

Berdasarkan pada paparan karya tulis ilmiah diatas, dapat ditarik beberapa poin-poin kesimpulan meliputi:

1. Indonesia adalah negara kesejahteraan, maka wajib memberi hak termasuk jaminan sosial bagi tenaga kerja baik yang bekerja di dalam maupun diluar wilayah Indonesia. Pemberian jaminan sosial tidak mengalami kendala yang berarti dalam implementasinya bagi tenaga kerja yang bekerja di wilayah Indonesia, jika dibandingkan dengan kesejahteraan yang dinikmati oleh Tenaga Kerja Indonesia. Namun problematika lebih terasa kemunculannya jika diimplementasikan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kasus itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa konsorsium asuransi untuk Tenaga Kerja Indonesia namun tidak maksimal karena terdapat beberapa kekurangan seperti klaim asuransi yang sering bermasalah, administrasi dan birokrasi yang menyulitkan Tenaga Kerja Indonesia, serta untuk melakukan klaim asuransi Tenaga Kerja Indonesia harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia untuk menikmati klaim asuransinya.
2. Implementasi konsep BPJS *Go International* yang menggantikan fungsi konsorsium asuransi dan *Odissey Concept* diperlukan di ASEAN untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya dengan memberikan jaminan sosial satu pintu yang bebas dari kesewenangan perusahaan asuransi tidak bertanggungjawab dan hanya mengejar orientasi profit semata. Dengan memanfaatkan prinsip negara tetap bertanggung jawab terhadap jaminan sosial tenaga kerja walaupun tidak bekerja di wilayah negaranya sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk sistem pemenuhan jaminan sosial yang terintegrasi bagi tenaga kerja khususnya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar wilayah negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indirayani, Putu Arma. 2014. *Tanggung Jawab Konsorsium Asuransi Bagi Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Permenakertrans No.P.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia*. (Mataram: Penerbit Universitas Mataram Repository).
- Kurniawan, Luthfi J., dkk., *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. (Malang: Penerbit Intrans Publishing).
- Utrecht, E.. 1998 *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Surabaya: Penerbit Pustaka Tinta Mas).
- Pambudi, Eko Wicaksono. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. (Semarang: Diponegoro University Institutional Repository).
- Putri, Asih Eka. 2014. *Seri Buku Saku – 2: Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. (Jakarta: Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia dan DJSN).
- Reynald, Hasudungan. *Preferensi Politik Buruh Tebu dalam Pemilukada 2010 Kota Binjai (Studi Kasus Perilaku Buruh Tebu PTPN 2 Kebun Sei Semayang dalam Pemilihan Walikota Binjai Tahun 2010)*. (Medan: Penerbit USU Institutional Repository USU).
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Social Policy as Public Policy)*. (Bandung: Penerbit Alfabeta).
- Wahyuni, Windy Sri. *Tinjauan Hukum terhadap Instrumen Penyertaan (Saham) pada Pasar Modal Syariah*. Sumatera Utara: USU Institutional Repository.

Publikasi

- Pakpahan, Rudy Hendra dan Eka N.A.M. Sihombing. *Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.9. No.2 (Juli, 2012).

Website

- Asuransi Bank. 2012. *Hukum Asuransi – Dasar Pengetahuan untuk Nasabah Asuransi di Indonesia*. <http://www.asuransibank.com/2012/08/hukum-asuransi.html/>. diakses pada 10 April 2016.
- BPJS Ketenagakerjaan. *Sejarah BPJS Ketenagakerjaan*. <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>. diakses pada 04 April 2016.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Dan Sedang Menurut Sub Sektor tahun 2008-2013*. <https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1063/>. diakses pada 04 April 2016.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah TKI Menurut Kawasan/Negara Penempatan dan Jenis Kelamin 2013 dan 2014*. <https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1808/>. diakses pada 04 April 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan. *Peran Konsorsium Asuransi Dipertanyakan*, diakses dari <http://jdih.bpk.go.id/?p=42879/>. diakses pada 8 April 2016.

Suhartadi, Imam. *Peserta di 2016, BPJS Ketenagakerjaan Fokus Pekerja Informal*.

<http://finance.detik.com/read/2015/12/04/121918/3087859/4/jaring-23-juta-peserta-di-2016-bpjs-ketenagakerjaan-fokus-pekerja-informal/>. diakses pada 05 April 2016.

Jamsos Indonesia. *Transformasi BPJS*.
http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387#_ftn1/. diakses pada 07 April 2016.

Pusat Sumber Daya Buruh Migran. *Kontroversi Asuransi TKI Harus Dituntaskan*. diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/node/132498>. yang dimuat pada <http://www.buruhmigran.or.id/2011/01/kontroversi-asuransi-tki-harus-dituntaskan/>. diakses pada 8 April 2016.

Widianto, H. Satrio. *Devisa TKI Sebesar Rp 100 Triliun*. <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/05/07/326426/devisa-tki-sebesar-rp-100-triliun>. diakses pada 05 April 2016.

Zuraya, Nidia. *Program Jaminan Sosial, Hanya Milik Pekerja di Dalam Negeri?*. <http://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/13/11/14/mw9esn-program-jaminan-sosial-hanya-milik-pekerja-di-dalam-negeri/>. diakses pada 05 April 2016.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

Peraturan Menteri Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2013.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 213 Tahun 2013.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 P/HUM/2013.